



SMK3

PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

Lembar Persetujuan



PT Indonesian Tobacco Tbk.
Jl. Letjen S. Parman No. 92
Malang – Jawa Timur – Indonesia

Rev	Uraian Perubahan	Paraf	Disetujui oleh:	Dibuat oleh:
1.	Uraian perubahan terlampir			
2.	Uraian perubahan terlampir			
3.	Uraian perubahan terlampir			
			Ketua P2K3	Sekretaris P2K3

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR	Nomor : IT/SMK3/POS/22	 SMK3
	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)	Revisi : 1 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 01/11/2022	

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan diterapkannya kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan oleh petugas P3K dan penyediaan Kotak P3K di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Prosedur ini berlaku di semua wilayah PT Indonesian Tobacco Tbk.

3. Definisi

- 3.1 P3K : Singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

4. Tanggung Jawab

- 4.1 PIC Department bertanggung jawab terhadap ketersediaan Kotak P3K di wilayah masing-masing;
4.2 Ketua P3K bertanggung jawab terhadap ketersediaan isi dari Kotak P3K pada masing-masing wilayah di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. Apabila isi dari Kotak P3K tidak terpenuhi, segera melakukan koordinasi dengan departemen Purchasing untuk dilakukan pengadaan isi dari Kotak P3K;
4.3 Tim P3K bertanggung jawab untuk melakukan tindakan P3K jika dibutuhkan;
4.4 Sekretaris P2K3 bertanggung jawab mengontrol dan melakukan validasi terhadap hasil pengecekan bulanan Kotak P3K yang dilakukan oleh Ketua P3K.

5. Uraian

5.1 Inspeksi Kotak P3K

- 5.1.1 Tiap Kotak P3K yang ada harus diperhatikan dalam kondisi terisi sesuai standar yang ada. Inspeksi kondisi dan kelengkapan isi Kotak P3K ini dilakukan melalui K3 Patrol bulanan;
5.1.2 Tiap kotak P3K dilengkapi dengan formulir Daftar Isi Kotak P3K "IT/SMK3/FR/33";
5.1.3 Jika isi Kotak P3K ada salah satu item yang sudah habis atau tidak tersedia dalam Kotak, maka Ketua P3K melaporkan kepada departemen Purchasing untuk mendapatkan gantinya;

5.2 Penanganan Korban

- 5.2.1 Tim P3K harus segera melakukan tindakan apabila ada pekerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan;
5.2.2 Sekretaris P2K3, Ketua P3K dan Departemen HRGA melakukan tindakan untuk segera membawa korban ke Rumah Sakit apabila dirasa Tim P3K tidak bisa menangani korban secara mandiri.

6. Informasi Terdokumentasi Terkait



- 6.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

**No. 005/PERMEN/1996
tentang Sistem
Manajemen**

- 6.2 Peraturan Pemerintah

**Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
No. 50 Tahun 2012
tentang Penerapan
Sistem Manajemen dan
Keselamatan Kerja
566/617P2K3/108.5-
MLG/X/2022**

- 6.3 Surat Keputusan Pengesahan P2K3

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR	Nomor : IT/SMK3/POS/22 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 01/11/2022	 SMK3
	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)		

- 6.4 Struktur Organisasi P2K3 dan Tanggap Darurat
- 6.5 Checklist Kotak P3K

IT/QHSE/ITI/M01-03
IT/SMK3/FR/33